

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA TRANSPORTASI PADA PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA VI**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu syarat

Guna Pemperoleh Gelar Ahli Madya

Disusun Oleh:

REZA ZULKARNAIN

C0D019047

PROGRAM STUDY DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JAMBI

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Dengan ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Instruktur lapangan, dan ketua Program Studi Perpajakan Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir yang disusun oleh:

Nama : Reza Zulkarnain

NIM : C0D019047

Program Studi : Perpajakan

Judul Laporan : Prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa transportasi pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku dalam ujian komprehensif dan magang pada tanggal seperti tertera di bawah ini.

Disetujui Oleh :

Jambi, 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Instruktur Lapangan

Lutfi, S.E., M.Sc

NIP. 197807262006041001

Dewi Anggeraini Karo-Karo

NIK. 6609458

Ketua Program Studi Perpajakan

Nela Safelia.S.E..M.Si

NIP. 198007082005012005

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Laporan Tugas Akhir dan Ujian Komprehensif Program Studi Perpajakan Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Pada:

Hari : Jum`at

Tanggal : 06 Januari 2023

Jam : 8.30

Tempat : Gedung d3

Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua penguji	Dr. Yuliusman, SE., M.Si.,Ak., CA.,CIQnR	_____
2. Sekretaris	Aulia Beatrice Brilliant, SE., M.Ak	_____
3. Anggota	Fredy Ollimsar, SE., M.Si., CIQnR	_____
4. Anggota	Lutfy, SE., M.Sc	_____

Disahkan oleh:

Ketua Jurusan Akuntansi

Ketua Program Studi Perpajakan

Dr. Enggar Diah Puspa Arum S.E., M.Si., A.K., C.A

NIP.197610032000122001

Dr. Nela Safelia,S.E.,M.Si

NIP. 198007082005012005

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. H. Junaidi, SE, M.Si

NIP.196706021992031003

ABSTRAK

Laporan magang ini dibuat untuk mengetahui tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 jasa angkutan pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI. Dalam laporan ini menggunakan metode wawancara, pengamatan (observasi), dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemotongan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu dikenakan sebesar 2% dari jumlah bruto. Kesimpulan dari laporan ini yaitu pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, badan pemerintah, perwakilan perusahaan asing lainnya, dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, pemberian jasa atau penyelenggara kegiatan untuk yang pajak penghasilan pasal 21 telah dipotong, dibayar, atau terutang oleh instansi pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan negara lainnya.

Kata kunci: Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23

ABSTRACT

*This report is made to find out the procedures for withholding, depositing, and reporting income tax article 23 transportation services at **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI**. In this report the author uses the method of interview, observation (observation), and literature study. The results of the study indicate that the withholding is in accordance with the applicable tax regulations, which is 2% of the gross amount. The conclusion of this report is that article 23 Income tax is income tax withheld on income received or accrued by domestic taxpayers, government entities, representatives of other foreign companies, and permanent establishments originating from capital, providing services or organizing activities. for which Article 21 Income Tax has been withheld, paid, or payable by a government agency or domestic tax subject, activity operator, permanent establishment, or other state company representatives.*

Keywords: *Withholding, Depositing, and Reporting Income Tax Article 23*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap makhluk yang diciptakan-Nya. Shalawat berserta salam selalu disampaikan kepada Baginda Rasul Muhammad SAW, dengan segala yang telah Allah berikan kepadanya, diserulah manusia kepada kebenaran. Dan atas izin Allah SWT sehingga penulisan telah selesai menyusun Karya Tulis Ilmiah untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Diploma DIII Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi.

Pelaksanaan penelitian ini penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar – besarnya Kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Jambi.
2. Bapak Dr. H. Junaidi, S.E., M.S.i selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Enggar Diah Puspa Arum, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi
4. Ibu Dr. Nela Safelia, S.E., M.Si. CIQnR selaku Ketua Program Studi Perpajakan Universitas Jambi.
5. Bapak Dios Nugraha Putra, S.E., M.Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Lutfi, S.E., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan saran yang bermanfaat dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Adi Ikhsan Syukri Amri, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Lapangan.

8. Segenap Dosen dan Staf Tata Usaha Program III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi khususnya Program Studi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, dan banyak membantu dalam kegiatan akademik dan perkuliahan.
9. Ibu Dewi Anggraini selaku Instruktur Lapangan yang telah membantu selama kegiatan magang.
10. Para Pegawai/Staf di PT. Perkebunan Nusantara yang telah menerima dan membimbing penulis selama kegiatan magang.
11. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Bahrum Sirait dan Ibu Ena Mulyana Beserta Saudara/i Abang Aziz Casikin Sirait dan Kak Siti Mubarakah Sirait yang telah memberikan dorongan penuh berupa materi, doa, nasehat, motivasi dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan hingga akhir.
12. Kepada teman-teman saya mahasiswa Program Studi Perpajakan Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2019

Penulis menyadari dalam penulisan laporan tugas akhir ini masih banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan yang dimiliki penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan laporan tugas akhir ini. Semoga laporan ini memberikan informasi dan ilmu yang bermanfaat bagi pembaca yang menaruh perhatian dibidang pendidikan.

Jambi,

Reza Zulkarnain

C0D019047

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Pokok Laporan	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	3
1.3.1 Tujuan penulisan	3
1.3.2 Manfaat Penulisan	3
1.4 Jenis Data dan Metode Penulisan	4
1.4.1 Jenis Data	4
1.4.2 Metode Pengumpulan Data	4
1.4.3 Metode Analisis	5
1.5 Waktu dan Lokasi magang	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1. Gambaran umum pajak	7
2.1.1 Definisi Pajak	7
2.1.2 Dasar Hukum Pajak	7
2.1.3 Fungsi Pajak.....	8
2.1.4 Ciri-ciri Pajak.....	9
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	9
2.1.6 Pengelompokan Pajak	10

2.1.7	Syarat Pemungutan Pajak	11
2.2	Pajak Penghasilan.....	11
2.2.1	Pengertian Pajak Penghasilan	11
2.2.2	Dasar Hukum Pajak Penghasilan	12
2.2.3	Subjek Pajak	12
2.2.4	Bukan Subjek Pajak	12
2.2.5	Objek Pajak.....	13
2.3	Pajak Penghasilan Pasal 23	13
2.3.1	Pengertian Pajak Penghasilan	13
2.3.2	Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23	14
2.3.3	Pemotongan Pajak Penghasilan	14
2.3.4	Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23.....	15
2.3.5	Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	15
2.3.6	Tarif Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	16
BAB III	PEMBAHASAN	17
3.1	Gambaran Umum Perusahaan	17
3.1.1	Sejarah Singkat PT.Perkebunan Nusantara VI Jambi.....	17
3.1.2	Visi dan Misi Perusahaan	18
3.1.3	Tanggung Jawab Perusahaan	19
3.1.4	Tujuan Perusahaan.....	21
3.1.5	Sasaran Perusahaan.....	22
3.1.6	Budaya perusahaan	22
3.1.7	Tata Nilai Perusahaan	23
3.1.8	Anak Perusahaan	23
3.2	Prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa transportasi pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	26

3.2.1	Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa transport pada PT. Perkebunan Nusantara	27
3.2.2	Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa transportasi pada PT. Perkebunan Nusantara.....	28
BAB IV PENUTUP		30
4.1	Kesimpulan	30
4.2	Saran	30
DAFTAR PUSTAKA.....		31
LAMPIRAN		32

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Daftar pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA VI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur organisasi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI.....	25
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sedang berusaha melaksanakan pembangunan disegala bidang terutama dibidang ekonomi, karena perekonomian suatu negara yang baik akan menunjang kehidupan masyarakat, maka pemerintah mengarahkan segala upaya untuk upaya pembangunan, dan salah satu caranya adalah melalui sector pajak.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang di harapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlah relative stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. di samping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggungjawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional (Mardiasmo, 2011).

Pengertian umum perpajakan sesuai pasal 1 Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan yang diperlakukan untuk pembiayaan pembangunan negara dan pembangunan nasional, untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami

ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut adalah mengenai *self assessment system* yaitu seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang di mulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban dilakukan wajib pajak.(Resmi Siti, 2011)

Undang-undang perpajakan membagi jenis pajak yang di pungut menjadi 5 (Lima) jenis pajak, diantaranya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan bea materai.

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, badan pemerintah, perwakilan perusahaan luar negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap perwakilan perusahaan negeri lainnya (Resmi Siti, 2011).

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 23 pada mulanya adalah UU Nomor 7 tahun 1983, namun demikian undang – undang ini terus mengalami revisi. Revisi terakhir yang berlaku saat ini adalah undang – undang Nomor 36 Tahun 2008. Ada dasar pemotongan pajak pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan pengembalian hutang, royalty, hadiah, perkiraan penghasilan neto untuk penghasilan berupa sewa, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 (Mardiasmo, 2011)

Salah satu jasa yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 yaitu jasa transportasi, menurut surat edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 merupakan pemberian jasa dalam bentuk perantara atau keagenan yang berkenaan dengan pengalaman di bidang

industry, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Jasa transportasi ini sering di butuhkan dan dimanfaatkan salah satu nya oleh PT. Perkebunan Nusantara VI.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin membahas masalah bagaimana tata cara penerapan pajak penghasilan pasal 23 pada perusahaan yaitu sebagai wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan. Penulis mengambil laporan tugas akhir ini dengan judul

“PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA TRANSPORTASI PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI”.

1.2. Masalah Pokok Laporan

1. Prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa transportasi pada PT. Perkebunan Nusantara VI?
2. Kendala apa saja yang terdapat pada pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa transportasi pada PT. Perkebunan Nusantara VI?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa transportasi pada PT. Perkebunan Nusantara VI.

1.3.2. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan yang telah dikemukakan, maka penulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa transportasi pada PT. Perkebunan Nusantara VI.

2. Bagi PT. Perkebunan Nusantara VI

Untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa transportasi pada PT. Perkebunan Nusantara VI.

1.4. Jenis Data dan Metode Penulisan

1.4.1. Jenis Data

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari objek pajak yang diteliti. Data primer merupakan sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian berupa wawancara/tanya jawab yang dilakukan penulis kepada pegawai kantor PT. Perkebunan Nusantara VI.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh sebagai pendukung berupa buku, dokumen, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu tanya jawab secara langsung dengan staf keuangan yang mengetahui pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa transportasi pada PT. Perkebunan Nusantara VI.

2. Observasi

Yaitu pengamatan tentang cara kerja pelaksanaan pajak penghasilan pasal 23 yang diperoleh dari data sehari-hari, gambaran dan fakta yang berhubungan dengan pelaksanaan-pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa transportasi Pada PT.Perkebunan Nusantara VI.

3. Kepustakaan

Yaitu memperoleh data yang berkenaan dengan teori-teori yang digunakan berkaitan dengan laporan magang, melalui kajian buku, internet, dan lain-lain.

1.4.3. Metode Analisis

Penulisan laporan tugas akhir dilakukan dengan menggunakan metode analisis, deskriptif kualitatif (menganalisis, menggambarkan, dan meringkas sebagai kondisi, situasi

dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan).

1.5. Waktu dan Lokasi Magang

Adapun kegiatan magang di lakukan mulai dari 7 februari s.d 14 april 2022, yang bertempat dikantor PT. Perkebunan Nusantara VI yang beralamat di Jalan Kenali Asam Bawah, kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36129.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam laporan magang ini penulis membagi pokok pembahasan menjadi empat bab dan masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab, ringkasan isi tiap bab laporan magang ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan latar belakang, masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat penulisan,tujuan penulisan laporan, metode penulisan, metode pengumpulan data, jenis data, waktu dan lokasi magang, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori yang mendukung pembahasan serta deskripsi mengenai data yang di temukan selama magang, yang relevan dan berhubungan erat dengan judul dan pokok pembahasan laporan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum PT. Perkebunan Nusantara VI, Sejarah singkat PT. Perkebunan Nusantara VI, Struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara VI, Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas jasa transportasi pada PT. Perkebunan Nusantara VI.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pada bab sebelumnya, serta saran yang dapat penulis ajukan sebagai alternative pemecahan masalah yang di hadapi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Gambaran Umum Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Waluyo (2009) Bahwa pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
2. Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.
3. Dapat dipaksakan.
4. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

2.1.2. Dasar Hukum Pajak

Pajak suatu Negara memiliki dasar hukum untuk menjalankan fungsinya, menurut Resmi Siti (2011) hukum pajak di bagi menjadi dua yaitu hukum pajak materil dan hukum pajak formil.

1. Hukum Pajak Materil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya, yang merupakan hukum pajak materil dalam naskah undang-undang perpajakan, diantaranya:
 - a. Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
 - b. Undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah.
 - c. Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai.
 - d. Undang-undang nomor 29 tahun 2009 tentang pajak dan redistribusi daerah.
2. Hukum pajak formil merupakan peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum formil menjadi suatu kenyataan, yang merupakan hukum pajak formil dalam naskah undang-undang perpajakan, diantaranya:
 - a. Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
 - b. Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.
 - c. Undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak.

2.1.3. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011) menguraikan bahwa terdapat 2 fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran atau penerimaan (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*reguleren*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.4. Ciri-ciri Pajak

Mardiasmo (2009) Mengemukakan beberapa ciri-ciri pajak, yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dari pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga system pemungutan pajak, berikut yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011) mengenai ketiga system pemungutan pajak tersebut yaitu :

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

1. Wajib Pajak bersifat pasif.
2. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
3. Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
2. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada wajib pajak sendiri.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak).

Ciri-ciri:

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.6. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) bahwa pajak dibagi menjadi tiga bagian diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai.
2. Menurut Sifatnya
- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
3. Menurut Lembaga Pemotongannya
- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang pungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.7. Syarat Pemungutan Pajak

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat Yuridis).
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi).
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).

2.2. Pajak Penghasilan

2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan menurut PSAK 46 revisi 2010 bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan, pajak ini dikenakan atas laba pajak entitas dan pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau penghasilan yang diterima dalam tahun pajak.

2.2.2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum pajak penghasilan adalah undang-undang tahun 1983 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1994.

Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu :

1. UU Nomor 7 Tahun 1991.
2. UU Nomor 10 Tahun 1994.
3. UU Nomor 17 Tahun 2000.
4. UU Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-undang pajak penghasilan ini dilandasi filsafah Pancasila dan UUD 1945 yang didalamnya tetapkan ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan.

2.2.3. Subjek Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) yang menjadi subjek pajak ialah:

1. Orang pribadi.
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap.

2.2.4. Bukan Subjek Pajak.

Yang tidak termasuk dalam subjek pajak seperti yang terdapat dalam buku Mardiasmo (2011) yaitu:

- a. Kantor perwakilan negara asing.

- b. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbentukan kepada mereka, yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama.
- c. Organisasi internasional, dengan syarat:
 - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - 2. Tidak menjalankan atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dana nya berasal dari iuran para anggota.

2.2.5. Objek Pajak

Objek pajak yang terdapat dalam buku Mardiasmo (2011), yaitu setiap tambahan kemampuan penghasilan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

- 1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- 2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
- 3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalty, dan sebagainya.

2.3. Pajak Penghasilan Pasal 23

2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan ialah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

2.3.2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Yang menjadi hukum Pajak Penghasilan pasal 23 yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan pasal 23 yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1994, diubah kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 dan diubah kembali dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa hal tersebut di bawah ini dengan nama atau bentuk apapun dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atas perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.

Selain itu terdapat keputusan direktorat jenderal pajak yang menunjang terhadap pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu keputusan dirjen pajak KEP-50/PJ/1994 Tahun 1994 tentang penunjukan wajib pajak dalam negeri tertentu sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23.

2.3.3. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penunjukkan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu sebagai pemotongan pajak penghasilan pasal 23 diatur dalam keputusan direktur jenderal pajak nomor KEP-50/PJ/1994. pemotongan pajak penghasilan pasal 23 menurut Waluyo (2008) terdiri atas:

- a. Badan pemerintah
- b. Subjek pajak dalam negeri.
- c. Penyelenggara kegiatan.
- d. Bentuk usaha tetap.
- e. Perwakilan usaha luar negeri lainnya.

f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukkan dari direktur jenderal pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 sebagaimana diatur dalam keputusan dirjen pajak No. KEP-50/PJ/1994 meliputi:

1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.

2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

2.3.4. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

Penerimaan penghasilan atau subjek pajak yang penghasilannya dipotong pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dalam undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 terdiri atas:

1. Wajib pajak dalam negeri (Orang pribadi dan badan).
2. Bentuk usaha tetap (BUT).

2.3.5. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan Pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:

1. Dividen
2. Royalti
3. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengambilan uang.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam

negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

2.3.6. Tarif Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23

Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut:

1. Sebesar 15% (Lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen.
 - b. Royalti.
 - c. Bunga termasuk premium, diskon, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e.
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto dari:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (2); dan
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jassa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1. Sejarah Singkat PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi

PT Perkebunan Nusantara VI disingkat (PTPN VI) adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan, PT Perkebunan Nusantara VI didirikan berdasarkan peraturan pemerintah NO. 11 tanggal 14 Februari 1996, dan disahkan melalui akte notaris Harun Kamil, SH No. 39 tanggal 11 maret 1996 dengan kedudukan kantor direksi di Padang yang telah diubah dengan akte notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH Jakarta nomor 19 tahun 2022 tanggal 30 september tahun 2002 dengan kantor direksi berkedudukan di Jambi.

Aset PTPN VI merupakan peleburan dari kekayaan proyek-proyek pengembangan PT. Perkebunan (PTPN) III, PTP IV, PTP VI, dan PTP VII yang berada di wilayah Sumatera Barat dan Jambi. Kantor pusat perusahaan terletak di Jalan Lingkar Barat, Rt. 20 Paal X, Kenali Asam, Kota Baru, Jambi. Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2016, PTPN VI menguasai areal perkebunan yang telah mendapatkan sertifikat hak guna usaha (HGU) dan Sertifikat hak guna bangunan (HGB) seluas 35.576 Ha, yang terdiri atas areal yang digunakan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit, teh dan kopi dengan rincian 31.892 Ha (kelapa sawit), 3.184 Ha (teh), dan 500 Ha (kopi).

PTPN VI memiliki 14 (empat belas) unit usaha, 8 (delapan) pabrik kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas keseluruhan 305 ton TBS per jam, 1 (satu) pabrik karet remah (CRF) dengan kapasitas pengolahan 20 ton karet kering per hari, 2 (dua) pabrik teh dengan kapasitas pengolahan 125 ton daun basah per hari, dan 2 (dua) unit mesin teh celup dengan kapasitas 1 (satu) mesin teh celup 150 kotak per jam atau 2,5 kotak per menit.

Bahan baku pengolahan pabrik, selain diperoleh dari hasil panen perkebunan sendiri, perusahaan juga membeli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, bahan olah karet (Bokar), dan pucuk daun teh dari petani pekebun di sekitar lokasi keberadaan perusahaan. Sebagai realisasi dari upaya perluasan areal, PTPN VI saat ini memiliki anak perusahaan, yaitu :

1. PT. Bukit kausar
2. PT. Alam lestari musantara
3. PT. Mendahara agrojaya industri

3.1.2. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

Menjadi perusahaan perkebunan terdepan yang memberikan nilai manfaat tertinggi dan berkelanjutan kepada Stakeholders

2. Misi

a. Fokus mengelola perkebunan

PTPN VI fokus mengelola perkebunan kelapa sawit, teh, dan kopi dan usaha lain yang terkait erat dalam usaha perkebunan secara berkelanjutan, serta bekerja sama dengan petani dan mitra strategis lainnya.

b. Menciptakan produk unik

PTPN VI berkomitmen menciptakan produk unik secara konsisten dan berkelanjutan melalui keunggulan operasional, standar kinerja tinggi dan ramah lingkungan.

c. Hasil financial tinggi

PTPN VI terus berupaya untuk memberikan imbal hasil finansial tinggi melalui cara pemasaran dan komunikasi pasar yang sangat baik.

d. Lingkungan kerja kondusif

PTPN VI juga membangun lingkungan kerja yang kondusif dan nilai-nilai etika yang tinggi untuk mengangkat kompetensi sumber daya manusia perusahaan.

3.1.3. Tanggung Jawab Perusahaan

A. Corporate Sosial Responsibility

PT. Perkebunan Nusantara VI menjalankan konsep bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Dalam menjalankan aktivitas bisnis, PT. Perkebunan Nusantara VI secara konsisten dan berkelanjutan menjalankan tanggungjawab social dalam bentuk kegiatan yang memberikan dampak positif kepada stakeholders. Pada Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial.

Dalam konsep triple bottom lines, dinyatakan bahwa entitas bisnis dianggap berhasil apabila secara financial mampu memberikan keuntungan kepada pemegang saham (profit), secara social masyarakat sekitar ikut menikmati manfaat atas keberadaan perusahaan (people), dan proses bisnisnya berdampak positif terhadap lingkungan bahkan meningkatkan kualitasnya (planet). Pada Tahun 2019, PT. Perkebunan Nusantara VI telah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program CSR ini sebesar Rp. 8.969.394.403,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ratus Tiga Rupiah).

B. Program kemitraan dan bina bingkungan

Dalam pembangunan bangsa, BUMN diibaratkan sebagai tangan kiri negara. Sedangkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) merupakan tangan kanan negara. Dengan kelebihan dan kekuarangan masing-masing, kedua tangan ini diupayakan saling mengisi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu BUMN memiliki dua

taggungjawab besar. Pertama untuk meningkatkan profit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan negara, sedangkan kedua adalah melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Permen-05/MBU/20107 tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Konsep bisnis yang hanya mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat auat lingkungan, dijamin tidak akan mampu menjaga kelangsungannya (sustainability). PT. Perkebunan Nusantara VI sebagai bagian dari entitas bisnis juga memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga ketiga hal tersebut sebagai bentuk komitmen perusahaan adalah pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). Program kemitraan bina lingkungan (PKBL) merupakan suatu jenis program tanggung jawab Sosial/Corporate Social Responsibility (CSR) yang hanya ada di badan usaha miliki negara (BUMN) saja. PKBL terdiri dari 2 (dua) jenis program, yaitu program kemitraan (PK) dan program bina lingkungan (BL). Fokus area kedua program ini adalah wilayah lokasi dimana suatu BUMN beroperasi. PKBL Perusahaan mencakup aktivitas yang terkait dengan core business maupun yang tidak terkait, sedangkan sumber dana diambil dari sebagian laba perusahaan.

1. Program kemitraan (PK)

Program Kemitraan merupakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar, melalui pembinaan dan pengembangan usaha kecil menengah (UMKM). Pembinaan yang dilaksanakan meliputi pelatihan manajemen dan produksi, bantuan dalam pemasaran dan permodalan melalui kredit lunak. Selama 5 tahun (2014-2019), perusahaan telah mengalokasikan dana pinjaman sebesar Rp. 20.985.000.000,- (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan Tahun 2019 sebesar Rp. 5.290.000.000,- (Lima milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah). Dana tersebut

disalurkan ke dalam beberapa sector yaitu sektor industri, perdagangan, pertanian, perternakan, perkebunan, perikanan, jasa dan Lain-lainnya.

2. Program Bina Lingkungan (BL)

Program Bina Lingkungan adalah kegiatan pembinaan dan penyaluran dana hibah kepada masyarakat di wilayah kerja unit usaha/kebun. PT Perkebunan Nusantara VI pada Tahun 2018 telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 1.809.006.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Enam Ribu Rupiah) dan Tahun 2019 sebesar Rp. 2.635.588.464,- (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah). Pendidikan merupakan salah satu focus utama perusahaan dalam pengalokasian dana Bina Lingkungan. PT Perkebunan Nusantara VI memiliki keyakinan bahwa peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan dilaksanakan mencakup pemberian beasiswa untuk pelajar SD sampai dengan SMA, perbaikan mutu pengajar melalui pelatihan-pelatihan, pembinaan bidang olahraga dan kebudayaan. Core bisnis perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan menyebabkan operasional perusahaan berjalan secara padat karya. Kondisi tersebut menimbulkan konsentrasi masyarakat pekerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di sekitar kebun sehingga membentuk suatu komunitas yang khas

3.1.4. Tujuan Perusahaan

Tujuan perusahaan adalah menciptakan pertumbuhan asset dan laba perusahaan secara berkelanjutan melalui optimalisasi pengelolaan bisnis kelapa sawit, karet, dan teh (core bussines) serta usaha lain yang prospektif (non corebusiness) berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat serta untuk meningkatkan nilai terhadap stakeholder.

3.1.5. Sasaran perusahaan

Sasaran perusahaan akan dijabarkan kedalam sasaran untuk bisnis yang sudah ada (eksisting bisnis) dan bisnis/produk yang akan dikembangkan (pengembangan bisnis/produk baru) sebagai berikut:

- Pengembangan bisnis utama (core business) dilakukan dengan meningkatkan daya saing bisnis kelapa sawit dan teh, serta memperbesar
- pertumbuhan laba yang didukung oleh meningkatnya total penjualan dari kelapa sawit dan teh.
- Pengembangan bisnis baru perusahaan akan dilakukan dalam enam tahun kedepan akan memaksimalkan seluruh asset yang dimiliki serta melakukan pengembangan bisnis baru secara mandiri dan atau bersama dengan mitra usaha, baik yang berbasis dari bisnis utama atau diluar bisnis utama (noncore business).

3.1.6. Budaya perusahaan

KOMIT SISTEM

1. Kompetensi

Memiliki kemampuan untuk menerapkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki demi kepentingan dan kemajuan perusahaan.

2. Integritas

Melaksanakan pekerjaan dengan jujur, bertanggungjawab dan beretika, serta menyelaraskan setiap aksi korporat dengan kepentingan dan tata nilai perusahaan.

3. Spirit

Memiliki antusiasme dan semangat tinggi dalam bekerja.

4. Sadar biaya

Menjalankan setiap rencana dan aksi korporat berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas.

5. Team work

Melaksanakan setiap aktivitas organisasi dengan semangat tim, sinergi, dan kekompakan untuk mencapai visi dan prestasi bersama.

3.1.7. Tata nilai perusahaan

1. Dynamic

Selalu siap dengan perubahan dan tantangan baru dengan selalu belajar dan meningkatkan pengetahuan serta pengetahuan

2. On Target

Tepat sasaran, bekerja, dan tekun demi tercapainya suatu target yang diberikan manajemen.

3. Innovative

Aktif dalam memberikan ide dan terobosan baru serta membuka diri terhadap semua dan koreksi demi tercapainya perbaikan yang berkesinambungan.

4. Capable

Mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan penuh amanah dan sungguh-sungguh.

5. Team Work

Mampu bekerjasama dengan rekan, karyawan pelaksanaan, maupun pimpinan.

6. Environment Care

Selalu berusaha untuk selalu menjaga dan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

3.1.8. Anak perusahaan

1. PT. Bukit Kausar

PT Bukit Kausar yang bergerak dalam bidang usaha sub sektor perkebunan kelapa sawit, terletak di kecamatan Ranah Mendalu Kabupaten Tanjung Jabung Barat provinsi Jambi.

Kegiatan pada tahun 2019 meliputi pemeliharaan TM seluas 4.629,71 Ha dan TBM seluas 244,3 Ha.

2. PT. Mendahara Agrojaya Industry

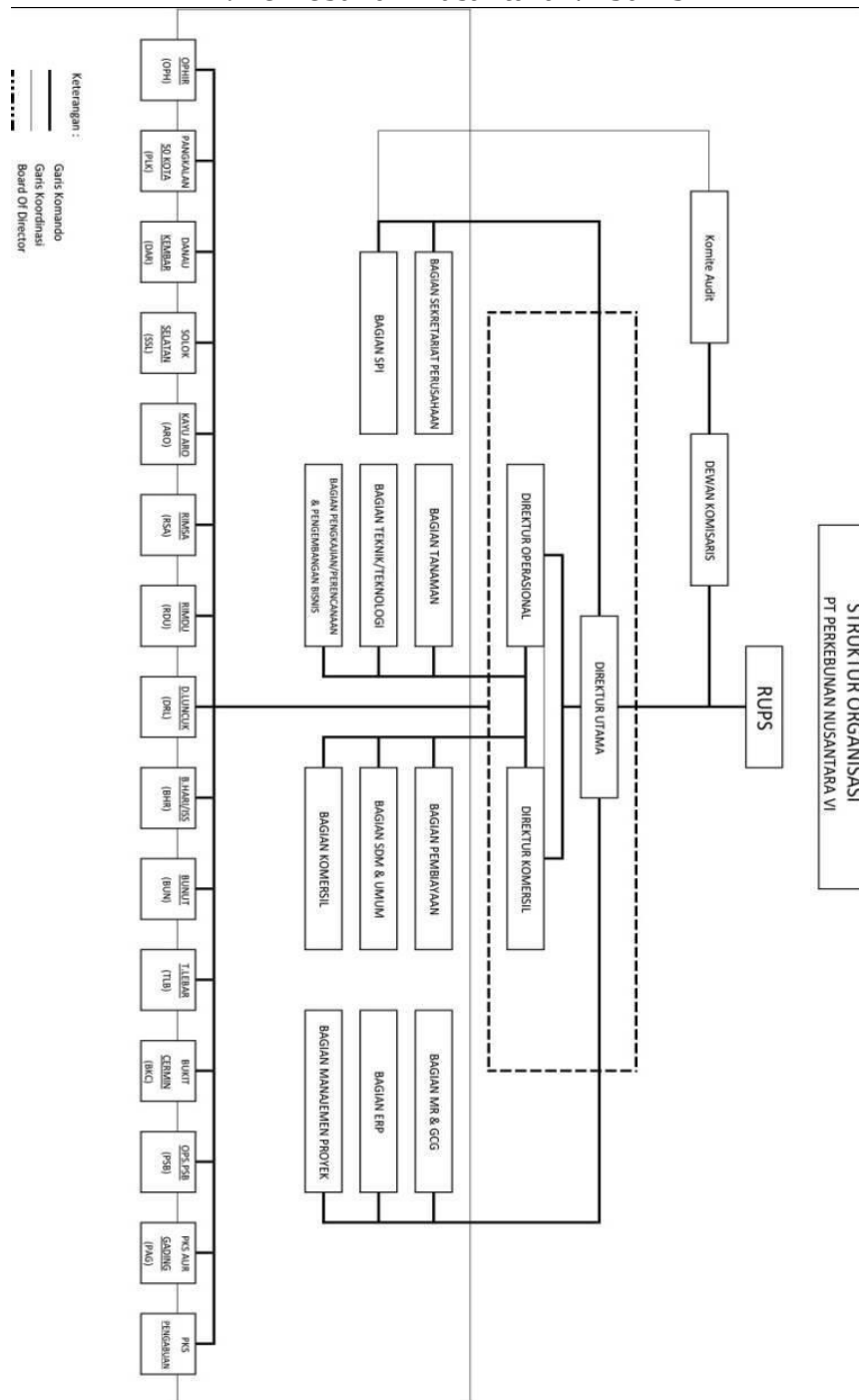
Perusahaan yang dikelola saat ini adalah perkebunan kelapa sawit, yang berlokasi di Desa Langan Tengah, Desa Merbabu dan Desa Sungai Tawar, kecamatan Geragai dan Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Atas tanah Perusahaan Perkebunan PT. Mendahara Agrojaya Industry sesuai sertifikat badan pertahanan nasional Republik Indonesia Hak Guna Usaha (HGU) No. 06 Tahun 2012 seluas 3.231,95 Ha. Dengan semakin terbatasnya lahan mineral, maka lahan gambut menjadi salah satu pilihan untuk pengembangan kelapa sawit. Dan tergolong lahan marginal untuk perkebunan kelapa sawit.

3. PT. Alam Lestari Nusantara

PT. Alam Nusantara bergerak dalam bidang usaha pengelolaan hutan tanaman karet (HT-Karet), dimana wilayah kerjanya berada di Kecamatan Pauh dan Kecamatan Mandiangin Kab. Sarolangun, Prov. Jambi. Dari izin usaha seluas 10.785 Ha sesuai izin yang diberikan pemerintah melalui surat keputusan Menteri Kehutanan No: SK.10/Menhut/2009 tanggal 12 Januari 2009 dan SK Menhud No: SK.436/Menhud-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 dengan perubahan SK Menhut No: SK.95/Menhut-II/2010 tanggal 24 Februari 2010 serta berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: P12/Melhk-II/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri Peruntukannya adalah sbb:

- a. Tanaman pokok karet seluas 7.550 Ha (70%)
- b. Tanaman kehidupan dan lain-lain seluas 2.156 Ha (20%)
- c. Kawasan konservasi seluas 1079 Ha (10%)

Gambar 3.1
Struktur organisasi Struktur Organisasi
PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi



3.2. Prosedur perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa transportasi Pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa transportasi pada PT. Perkebunan Nusantara, terlebih dahulu penulis memamparkan mengenai hasil pengumpulan data tentang pemotongan, penyetoran dan laporan PPh pasal 23 atas jasa pada PT. Perkebunan Nusantara.

Berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku yaitu *Self Assesment System*, PT. Perkebunan Nusantara bersifat aktif mendapatkan kewenangan untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ke kantor pelayanan pajak (KPP) setempat.

3.2.1 Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa transportasi pada PT. Perkebunan Nusantara

Perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dilakukan oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara VI bagian keuangan khususnya terhadap rekanan atas jasa yang diberikan. Sebelumnya PT. Perkebunan Nusantara VI melakukan kerja sama dalam bentuk perjanjian kerja terlebih dahulu terhadap pihak rekanan. Dalam perjanjian kerja tersebut dibuat beberapa syarat dan ketentuan mengenai tanggal kontrak, lama kontrak, mekanisme penyebaran dan sebagainya yang dimuat dalam surat perjanjian kerja yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Adapun cara perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dengan mengalikan tarif sesuai dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 pajak penghasilan pasal 23 dengan penghasilan bruto atas transportasi sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).

Contoh perhitungan :

Pembayaran ongkos angkut minyak sawit PT. Putra hang tuah di bulan Februari dari pks Tanjung lebar ke bulking PTPN VI Talang Duku sebesar RP. 22.240.944 dengan rician sebagai berikut :

$$\text{Vol (kg)} = 140.410$$

$$\text{Ongkos angkut/kg} = 144$$

$$= 20.219.040$$

$$\text{PPN 10\%} = 10\% \times 20.219.040$$

$$= 2.021.904$$

$$\text{Ongkos angkut + PPN 10\% (20.219.040 + 2.021.904)}$$

$$= 22.240.944$$

Potongan-potongan

$$\text{PPh } 2\% \times 20.219.040 = 404.381$$

$$\text{Jumlah bruto – pph 2\% (22.240.944 – 404.381)}$$

$$\text{JUMLAH} = 21.836.563$$

3.2.2. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa transportasi pada PT. Perkebunan Nusantara

Dibawah ini adalah tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara adalah :

1. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dilakukan oleh bagian keuangan sehubungan dengan jasa transportasi dilakukan pada saat akhir bulan masa kantor atau pada saat

PT. Perkebunan Nusantara melakukan pembayaran terhadap pihak rekanan. Dalam hal ini PT. Perkebunan Nusantara menerima faktur pajak dari pihak rekanan .

2. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 diberlakukannya tarif baru sesuai dengan perubahan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 23 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).
3. Dokumen atau administrasi yang disiapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara pada saat pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang didalamnya terdapat besar pajak yang terutang yang kemudian bukti pemotongan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak rekanan.
4. Kemudian PT. Perkebunan Nusantara menyiapkan bukti pemotongan ini sebagai arsip dan untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam surat pemberitahuan (SPT).
5. Langkah terakhir yang dilakukan oleh bagian keuangan PT. Perkebunan Nusantara yaitu membuat daftar pemotongan pasal 23.

Tabel 3.2
Daftar pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong PT. Perkebunan Nusantara VI

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	JUMLAH PPH YANG DIPOTONG
1	DIVIDEN	24-101-01	-	-
2	BUNGA	24-102-01	-	-
3	ROYALTI	24-103-01	-	-
4	HADIAH PENGHARGAAN, BONUS DAN LAINNYA	24-100-01	-	-
5	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	24-100-02	886.416.200	17.728.324
6				

	6a. JASA TEKNIK	24-104-01	117.340.00	2.346.800
	6b. JASA MANAJEMEN	24-104-02	58.256.900	1.165.138
	6c. JASA KONSULTAN	24-104-03	630.982.650	12.619.653
	6d. JASA SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21		2.778.856.600	55.577.132
7	JUMLAH		4.471.852.350	89.437.047

Sumber : Data Kuangan PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab III tentang perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa transportasi pada PT. Perkebunan Nusantara penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas transportasi pada PT. Perkebunan Nusantara dalam dasar pengenaan pajak telah sesuai undang-undang pajak penghasilan pasal 23 terbaru.
2. Penyetoran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa transportasi pada PT. Perkebunan Nusantara telah sesuai dengan undang-undang perpajakan dengan menggunakan dokumen pajak.

4.2. Saran

1. Bagi PT. Perkebunan Nusantara
Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23
2. Bagi penulis
Dapat dijadikan wahana pengetahuan penulis mengenai prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2009. *Perpajakan. Edisi revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi

Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta:Salemba empat

Marsyahrul, Tony 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : PT.Grasindo

Resmi Siti, 2011. *Perpajakan*. Jakarta : Selemba empat.

Keputusan Direktur Jendal Pajak Nomor KEP-50/PJ/1994 tentang Penunjukan Wajib Pajak

Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong pajak Penghasilan Pasal 23

<http://www.ortax.org/>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa lain Sebagaimana

Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 <http://www.pajak.go.id/>

Lampiran 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Program Studi: Perpajakan

1. Nama Lengkap : Reza Zulkarnain
2. No.Hp : 082236379061
3. Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Bahar, 23 Juli 2001
4. Alamat : Desa panca mulya sungai bahar
5. Email : rezakbs2307@gmail.com
6. Riwayat pendidikan :

No	Nama pendidikan	Tempat	Tahun		Spesialis Bidang
			Dari	Sampai	
1	TK	TK Darma Wanita	2006	2007	-
2	SD	SDN 161	2007	2013	-
3	MTsN	MTsN Bustanul Ulum	2013	2016	-
4	SMK	SMKN 2 Muaro Jambi	2016	2019	Pertanian
5	D-III	Universitas Jambi	2019	2022	Perpajakan

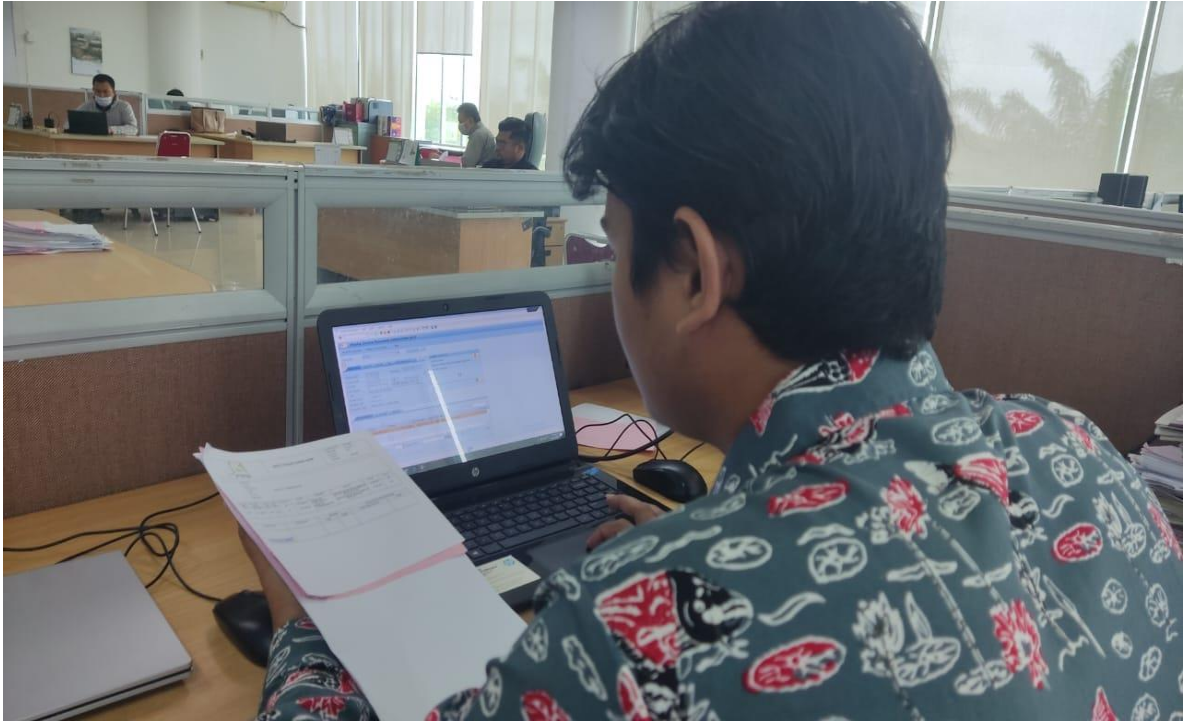
Jambi, 2022

Reza Zulkarnain

Nim : C0D019047

Lampiran 2

DOKUMENTASI MAGANG





Lampiran 3

Transportasi Maret



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA - VI
SUMATERA BARAT - JAMBI
UNIT USAHA TANJUNG LEBAR

Alamat :
Kantor Jambi : Jln Lingkar Barat Paal X Kenali Asam Bawah Kota Baru - Jambi
Kantor Tj. Lebar : Desa Tanjung Lebar Sei Bahar Kec Bahar Selatan Kab Muaro Jambi - Jambi

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (S P P)

Kepada Yth,	: Bagian Pembiayaan	Dokument Pendukung	
Dari Bagian/ Unit	: Tanjung Lebar	No Surat Perjanjian	: 06.06-06.01/SP/14/I/2022,
Nomor SPP	: TLB/SPP/23 / III /2022	T a n g g a l	: 24 Desember 2021
Tanggal SPP	: 31 Maret 2022	BA Kemajuan Pekerjaan	: TLB/BA/02 /II /2022
Nomor PR Transport Ke PKS TLB		T a n g g a l	: 28 Februari 2022
Nomor PR Transport Ke PSB II BUN			
		BA Serah Terima Pekerjaan	: Terlampir
Nomor PO Transport Ke PSB II BUN	: 4300025413	T a n g g a l	: 31 Maret 2022
MIR7 Transport Ke PSB II BUN		No Af Rekening	: TLB/PP/ II / II / 2022
		T a n g g a l	: 31 Maret 2022
		No Kwitansi SSP/F, Pajak	
		T a n g g a l	

Dihayarkan Kepada	Beban Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
CV.BERKAT SANAMO Jambi Perum Taman Paal Merah Indah Rt.20 Kel Lingkar Selatan Kota Jambi	602.1.11 602.2.14 602.2.15	Transport (TBS) (Incl PPN 10%) Bulan Maret 2022	215.698.751 19.608.977
Catatan : Agar di transfer ke Bank Mandiri : Rekg.110-00-1317864-2		Potongan : - Potongan PPN 10% di kreditkan - Potongan PPN 10% di biayayakan - PPH 2% - Denda/Lain-lain	- - - -
J u m l a h d i b a y a r			196.089.774

Terbilang : Seratus sembilan puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah,-

Pemeriksaan Dokument Pembayaran sudah sesuai dengan Dokument Perjanjian,

Diperiksa Oleh
Bagian Pembiayaan

Willy Heryandi
Kabag

Diajukan Oleh
Manajer
Zulfikar Sopang

REKAP PEMBAYARAN PEKERJAAN BORONGAN / OPL
PEMBORONG/LEVERANSIR : CV BERKAT SANAMO
SPK NOMOR : TLB/SP/23 / III / 2022

No	PPAB (PR)		S. Perjanjian		At Rekening		Potongan					Jumlah Dibayar	Ket	
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Jumlah Biaya		PPN		Denda/ Pot. Lan 2	Jumlah				
					Inklusif PPN	Baye	Dikreditkan	PPh 2%						
Transport TBS														
1	-	24 Desember 2021	06-06-06/ISP/14/II/2022	24 Desember 2021	II	31 Maret 2022	215.689.751		19.608.977	-		19.608.977	196.089.774	Transport TBS Atcl dan II III.
							215.689.751	-	19.608.977		-	19.608.977	196.089.774	

Terbilang : Seratus sembilan puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah.

Seratus sembilan puluh enam juta delapan puluh puluh sembilan puluh tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah.



PTP.Nusantara -VI (Persero)

Jambi Sumatera Barat,

Unit Usaha Tanjung Lebar

PERKIRAAN PEMBORONG : CV.BERKAT SANAMO

PERMINTAAN PERSEKOT/PERKIRAAN TERAKHIR

NO AF REKENING : TLB/PP/ 3 / III /2022
AFDELING : I dan II.III- T.Lebar

PPAB Nomor : TLB/06.01/PPAB/ / III /2022
Tanggal : Februari 2022

SP/SPK Nomor : 06.06-06.01/SP/14/XII
/2022
Tanggal : 28 Februari 2022

Uraian Pekerjaan :
TRANSPORT TBS KELAPA SAWIT KE :

Harga Borongan : Rp 196.089.774
PPN 10 % : Rp 19.608.977
Jumlah : Rp 215.698.751

PKS PINANG TINGGI	Sebanyak	Afd I	701.540	Kg	x	Rp	132,00	=	Rp	92.603.280
	Sebanyak	Afd II	373.820	Kg	x	Rp	122,00	=	Rp	45.606.040
	Sebanyak	Afd III	185.130	Kg	x	Rp	110,00	=	Rp	20.364.300
LANGSIR TBS	Sebanyak	Afd I	-	Kg	x	Rp	-	=	Rp	-
	Sebanyak	Afd II	-	Kg	x	Rp	-	=	Rp	-
	Sebanyak	Afd III	-	Kg	x	Rp	-	=	Rp	-
Muat bongkar	Sebanyak	Afd I	-	Kg	x	Rp	-	=	Rp	-
	Sebanyak	Afd II	-	Kg	x	Rp	-	=	Rp	-
	Sebanyak	Afd III	1.260.490	Kg	x	Rp	-	=	Rp	158.573.620
Jumlah										

PKS BUNUT	Sebanyak	Afd I	144.180	Kg	x	Rp	142,90	=	Rp	20.603.322
	Sebanyak	Afd II	88.760	Kg	x	Rp	125,20	=	Rp	11.112.752
	Sebanyak	Afd III	50.700	Kg	x	Rp	114,40	=	Rp	5.800.080
			-	Kg	x	Rp	-	=	Rp	-
Jumlah			283.640	Kg	x	Rp	-	=	Rp	37.516.154

Total 1.544.130 Kg = Rp 196.089.774

Penyerahan satuan pekerjaan (Ha,Mtr,Kg,Unit)

Transport TBS ke			-	Kg	x	Rp		=	Rp	-
PKS Bunut (PSB II)	Sebanyak	Afd I	-	Kg	x	Rp		=	Rp	-
	Sebanyak	Afd II	-	Kg	x	Rp		=	Rp	-
	Sebanyak	Afd III	-	Kg	x	Rp		=	Rp	-
Jumlah										

PKS PINANG TINGGI	Sebanyak	Afd I	701.540	Kg	x	Rp	132,00	=	Rp	92.603.280
	Sebanyak	Afd II	373.820	Kg	x	Rp	122,00	=	Rp	45.606.040
	Sebanyak	Afd III	185.130	Kg	x	Rp	110,00	=	Rp	20.364.300
Transport TBS Ke BUNL	Sebanyak	Afd I	144.180	Kg	x	Rp	142,90	=	Rp	20.603.322
	Sebanyak	Afd II	88.760	Kg	x	Rp	125,20	=	Rp	11.112.752
	Sebanyak	Afd III	50.700	Kg	x	Rp	114,40	=	Rp	5.800.080
Muat bongkar	Sebanyak	Afd I	-	Kg	x	Rp	-	=	Rp	-
	Sebanyak	Afd II	-	Kg	x	Rp	-	=	Rp	-
	Sebanyak	Afd III	-	Kg	x	Rp	-	=	Rp	-
Jumlah			1.544.130							196.089.774

Total 1.544.130 = Rp 196.089.774

Pembayaran persekot yang telah diberikan : Rp
Persekot yang diminta Nomor : Rp 196.089.774
Jumlah Pembayaran sampai dengan bulan ini, : Rp

Keterangan : Telah diperiksa realisasi pekerjaan dilapangan

Pertanggung Jawab : TLB/BAST/ 1 / I /2022
Tanggal permintaan : 31 Maret 2022

Debet : Rekg 602,01,11, 15

Kredit Potongan

162,01	PPN 10 %	196.089.774	x	10 %	Rp	-
164,00,04	PPh 2%	196.089.774	x	2,0 %	Rp	-
131,	Denda 1 m/m		x	1 %	Rp	-
	Denda 2 m/m		x	1,5 %	Rp	-
	Pot Lain 2 (Panjar)				Rp	-
	Jumlah Potongan				Rp	-
	Kreditur yang diperhitungkan				Rp	215.698.751

151,01,01,01

Diperiksa Oleh Asst Tdk	Mengetahui Manajer	Diterima CV.Berkat Sanamo Direktur	Pembayaran
Nisa Rahmayuni Tgl 31 Maret 2022	Zulfikar Sopang Tgl 31 Maret 2022	Rian Kartens S Tgl 31 Maret 2022	Bon kas/chegue No
Segi Kontrol Bagian Tehnis			Paraf
Catatan : Tanggall : Asli : Tembusan			Paraf : Catatan : Tanggall : Disetujui Oleh Direksi

Lampiran 4

JASA TRANSPORTASI

Firefox http://intranet.ptpn6.co.id/e-spp/print-spp.php?rand=06.04/06.03/698/2022

5100003982 *Azlogi* *4m*



PTPN6

Bagian Pembiayaan
Urusan Verifikasi

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DOKUMEN TAGIHAN (BAPDT)
No : 06.03.VER/2445/2022, tanggal : 18-03-2022



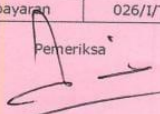
mar-22

Jenis Dokumen : SPP
 Nomor SPP : **06.04/06.03/698/2022**
 Tanggal : 25-02-2022
 Nilai : Rp 44.013.542,00
 Kesimpulan : Dapat / ~~Sesuai~~ dibayarkan

Dibayarkan Kepada : PT. Putra Hang Tuah
 Bagian : Pengadaan Dan TI
 Pengadaan / Pekerjaan : PEMBAYARAN ONGKOS ANGKUT MINYAK SAWIT DARI PKS TANJUNG LEBAR KE BULKING PTPN VI

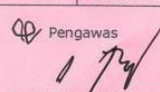
No.	Uraian	Nomor	Tanggal	Dokumen	Keterangan
1	AU31/PPAB/PB16	110011883	09-01-2021	Foto Copy	
2	Kontrak (SP)/SPJB	06.06-06.04/SP/10/I/2021(698)	28-01-2021	Foto Copy	
3	Faktur Pajak	010.000.22.70000555	10-01-2022	Asli	DPP = 43.109.280,00 PPN = 4.310.928,00
4	Instruksi Pengiriman	06.04/IP/MS/442/2021	09-12-2021	Asli	
5	SPB/TTP	PKS.TL/IT3D/MS/XII/2021	17-12-2021	Asli	
6	BPB (AU53)	046190	18-12-2021	Asli	
7	BAST/BAPP	698	18-12-2021	Asli	
8	Afrekening (PP)	06.04/Afrk/623/2021(698)	31-12-2021	Asli	
9	Kwitansi	010.000.22.7000.0555	10-01-2022	Asli	
10	Tagihan Pembayaran	026/I/TRANS.MS/PHT.D/2022	10-01-2022	Asli	MANDIRI 110.0004720667

Pemeriksa



J Simamora

Pengawas



Nugeng Laksamana
Kaur. Verifikasi

Cetakan ke 1
18-03-2022 11:32:09

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI
Jambi - Sumbar

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Kepada : Bag. Pembiayaan	Dokumen Pendukung	: No./Tgl.	: Terlampir
Dari : Bag. Pengadaan dan TI	Srt. Perjanjian	: No./Tgl.	: Terlampir
Nomor : 06.04/06.03/698/2022	Surat Tagihan	: No./Tgl.	: Terlampir
Tanggal : 25-Feb-22	Berita Acara/TTP	: No./Tgl.	: Terlampir
PR : 1100118813	Lain-lain	: No./Tgl.	: Terlampir
PO : 4100136314			

Dibayarkan Kepada	Beban Rekening	Uraian	Jumlah
PT. Putra Hang Tuah Jambi Bank Mandiri AC 1100004720667		Pembayaran ongkos angkut Minyak Sawit dari PKS Tanjung Lebar ke Bulking PTPN VI Talang Duku sesuai IP No.06.04/IP/MS/442/2021 tgl 09 Desember 2021 sebesar..... dengan rincian sbb : Vol (kg) CPO : 299.370 Ongkos Angkut/ kg : 144 43.109.280 PPN 10% 4.310.928 47.420.208 Potongan - potongan : PPh 2% x 43.109.280 : 862.186 PPN 10% x : claim : 180 180 x 14136 : 2.544.480	Rp 47.420.208 Rp 3.406.666 262.186 44.013.542
JUMLAH			Rp. 46.556.022

TERBILANG : empat puluh enam juta tiga belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah
 Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Dua Rupiah.

Pemeriksaan dokumen pembayaran sudah sesuai dengan dokumen tagihan.

Diperiksa Oleh
Bagian Keuangan dan Akuntansi

Willy Herryandi
Kepala Bagian

Diajukan Oleh
Bagian Pengadaan dan TI

Taufik Pulungan
PJS Kepala Bagian

623

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI UNIT / KEBUN : Kantor Pusat BAGIAN : Pengadaan dan TI	PERHITUNGAN PEKERJAAN PEMBORONG PANJAR / RAMPUNG PT. PUTRA HANG TUAH	Nomor : 06.04/Afrk/ /2021 Tanggal : 31 / 12 /2021												
Uraian / Sifat Pekerjaan :														
IP No. 06.04/IP/MS/442/2021 Tgl. 09 Desember 2021														
Angkutan CPO : IP No. 06.04/IP/MS/442/2021														
Harga Borongan : 299.370 x 144 Rp. 43.109.280 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% Rp. 4.310.928 Rp. 47.420.208														
PERKEMBANGAN PEKERJAAN Tata cara Pembayaran : -														
PEMBERIAN TERMIN														
- Pembayaran Tahap 100 % s/d Afrekening (sebelum) s/d Afrekening ini	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Pembayaran</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">PPN 10%</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Jumlah</th> </tr> <tr> <td>Rp. 43.109.280</td> <td>4.310.928</td> <td>47.420.208</td> </tr> <tr> <td>Rp. -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rp. 43.109.280</td> <td>4.310.928</td> <td>47.420.208</td> </tr> </table>	Pembayaran	PPN 10%	Jumlah	Rp. 43.109.280	4.310.928	47.420.208	Rp. -	-	-	Rp. 43.109.280	4.310.928	47.420.208	
Pembayaran	PPN 10%	Jumlah												
Rp. 43.109.280	4.310.928	47.420.208												
Rp. -	-	-												
Rp. 43.109.280	4.310.928	47.420.208												
PERKIRAAN TERAKHIR														
DEBIT REKG.														
Jumlah biaya borongan u/Pemborong Pajak Pertambahan Nilai a/b Perusahaan 10% Jumlah Harga Borongan seluruhnya	Rp. 43.109.280 Rp. 4.310.928 Rp. 47.420.208													
KREDIT REKG.														
Potongan : 10% Retensi = - PPh yang akan dibayar 10% = 4.310.928 Pinjaman Pemborong = - PPh. 2% = 862.186 Claim : 180 x 14 136 = 2.544.480	Jumlah Potongan Sisa dibayar	3.406.666 Rp. 862.186 Rp. 46.558.022 94.013.542 ✓												
Yang Membuat Guruh Dermawan Putra Kasubbag Pemasaran MS, IS dan Teh														
Acc : Pengadaan dan TI Taufik Pulungan PJS Kepala Bagian	Persetujuan Pemborong Petrus Hilman DT. Purba Direktur	Kontrol Bagian Pembiayaan Willy Herryandi Kepala Bagian												
PT. Perkebunan Nusantara VI Muhammad Zulham Rambe SEVP Business Support														
Asli : Pertanggungjawaban Kas Ke : Pemborong Ke : File														

BERITA ACARA

Pada tanggal 18 Desember 2021 dilaksanakan serah terima pekerjaan pengangkutan Minyak Sawit dari PKS. Tanjung Lebar ke Bulking PTP Nusantara VI Talang Duku sbb:

Angkutan	:	PT. PUTRA HANG TUAH	
No.IP & Tanggal	:	06.04/IP/MS/442/2021	Tanggal 09 Desember 2021
Netto dikirim	:	300.000	Kg
Netto diterima	:	299.370	Kg
Susut/ Plus	:	(630)	Kg

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Diterima Oleh
PT. PUTRA HANG TUAH



Petrus Hilman DT. Purba
Direktur

Jambi, 18 Desember 2021

Diserahkan oleh
PT. Perkebunan Nusantara VI


Taufik Pulungan
PJS Kabag Pengadaan & TI

Diketahui oleh,
PT. Perkebunan Nusantara VI


Muhammad Zulham Rambe
SEVP Business Support

Lampiran 5

DAFTAR KEGIATAN HARIAN MAGANG

Periode 7 Februari s/d 7 April 2022

Kegiatan Harian	Tanggal : 7 Februari 2022
Waktu	Hari : Senin
	Kegiatan yang dilaksanakan
7.30	Pengenalan lingkungan kantor

Kegiatan Harian	Tanggal : Februari 2022
Waktu	Hari :
	Kegiatan yang dilaksanakan
7.30	- Melakukan pembukuan atas transaksi - Mempelajari pembukuan atas transaksi penjualan CPO

Kegiatan Harian	Tanggal : Februari 2022
Waktu	Hari :
	Kegiatan yang dilaksanakan
7.30	Melakukan Pemeriksaan rekan PPn tahun 2021

Kegiatan Harian	Tanggal : Februari 2022
Waktu	Hari :
	Kegiatan yang dilaksanakan
7.30	Belajar pembukuan atas transaksi pembayaran

Kegiatan Harian	Tanggal : Februari 2022
Waktu	Hari :
	Kegiatan yang dilaksanakan
7.30	Pemeriksaan dokumen pembayaran ongkos angkut sawit

Kegiatan Harian	Tanggal : Februari 2022
Waktu	Hari :
	Kegiatan yang dilaksanakan
7.30	Pemeriksaan dokumen pembayaran sewa pakai mobil

Kegiatan Harian	Tanggal : Februari 2022
Waktu	Hari :

	Kegiatan yang dilaksanakan
7.30	Pemeriksaan dokumen pembayaran Pemelihara TM

Kegiatan Harian	Tanggal : Februari 2022
Waktu	Hari :
	Kegiatan yang dilaksanakan
7.30	Pemeriksaan dokumen pembayaran pengaduan barang

Kegiatan Harian	Tanggal : Februari 2022
Waktu	Hari :
	Kegiatan yang dilaksanakan
7.30	Pemeriksaan dokumen pembayaran sewa laptop

Kegiatan Harian	Tanggal : Februari 2022
Waktu	Hari :
	Kegiatan yang dilaksanakan
7.30	Pemeriksaan dokumen pembayaran Fee penjualan CPO

Kegiatan Harian	Tanggal : Februari 2022
Waktu	Hari :
	Kegiatan yang dilaksanakan
7.30	Pemeriksaan dokumen pembayaran TBS Pihak ke III

Kegiatan Harian	Tanggal : Februari 2022
Waktu	Hari :
	Kegiatan yang dilaksanakan
7.30	Pemeriksaan dokumen pembayaran pemeliharaan jalan

Kegiatan Harian	Tanggal : Februari 2022
Waktu	Hari :
	Kegiatan yang dilaksanakan
7.30	Pemeriksaan dokumen pembayaran jasa angkut cangkang

Kegiatan Harian	Tanggal : Februari 2022
Waktu	Hari :
	Kegiatan yang dilaksanakan
7.30	Pemeriksaan dokumen pembayaran pemeliharaan TBM

Kegiatan Harian	Tanggal : Februari 2022
Waktu	Hari :
	Kegiatan yang dilaksanakan
7.30 12.30	Pembukuan atas biaya pengadaan Istirahat Mencetak voucher pengeluaran kas/bank

Kegiatan Harian	Tanggal : Februari 2022
Waktu	Hari :
	Kegiatan yang dilaksanakan
7.30	Pembukuan atas transaksi penjualan teh

Kegiatan Harian	Tanggal : Februari 2022
Waktu	Hari :
	Kegiatan yang dilaksanakan
7.30	Melakukan cetak voucher pengeluaran kas/bank

Kegiatan Harian	Tanggal : Februari 2022
Waktu	Hari :
	Kegiatan yang dilaksanakan
7.30 12.30	Mengamati pembukuan atas transaksi pembelian TBS Istirahat Melakukan pembukuan atas transaksi pembelian TBS